

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pahlawan No.116 Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 Website: http://p2t.jatimprov.go.id Email: p2t@jatimprov.go.id SURABAYA 60174

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 19.08/1737/02/X/2020

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada :

Nama Sekolah

: SMK GRAHA MADINA SINGOSARI

2. Alamat Sekolah

: Jl. Kebonagung No. 165 Tamanharjo Singosari Kab. Malang

3. NPSN

: 69930561

4. Nama Yayasan

: Yayasan Bani Syafii Singosari

5. Alamat Yayasan

: Jl. Kebonagung No. 165 RT.05/RW.01 Tamanharjo Singosari

Kab. Malang

6. Akta Pendirian

Nomor dan Tanggal Akta

SK Pengesahan Akta Yayasan

Tanggal Pengesahan

7. Akta Perubahan

Nomor dan Tanggal Akta

Notaris

SK Pengesahan Akta Yayasan

Tanggal Pengesahan

8. Tanggal Pendirian Sekolah

Bidang Keahlian/Program Keahlian/Kompetensi

Keahlian/Akreditasi

: No. 58 tgl. 25 April 2014

: Arini Jauharoh, SH, M.Kn

: AHU-01176.50.10.2014

: 04 Mei 2014

: 25 April 2014

a Teknologi Informasi dan Komunikasi/Teknik Komputer dan Informatika/Multimedia/ B

b Teknologi dan Rekayasa/Teknik Otomotif/Teknik dan Bisnis Sepeda Motor/ B

c Bisnis dan Manajemen/Manajemen Perkantoran/Otomatisasi dan Tata kelola Perkantoran/ B

d Bisnis dan Manajemen/Akuntansi dan Keuangan/Akuntansi dan Keuangan Lembaga/ B

- Mulai tanggal 26 Agustus 2020 s.d 26 Agustus 2023

: 1. Surat Permohonan Nomor :193/SMK.GM/III/2020, Tanggal 11 Maret 2020

· 2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor P2T/431/19.08/02/VIII/2018, Tanggal 30 Agustus 2020

3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor: 421.5/5972.35/101.3/2020, Tanggal 23 September 2020

Diterbitkan di : SURABAYA

DPM DAN PT

Pada Tanggal: 02 Oktober 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN AN TERPADU SATU PINTU MINSI JAWA TIMUR

ibina Utama Muda

19660625 199903 1 005

10 Masa Berlaku

11. Dasar Pertimbangan



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Trunojoyo Kav. No. 2 Telp. (0341) 396633 - Fax. (0341) 396633 KEPANJEN - MALANG 65163

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

NOMOR: 503/ 0004 /IPLSM/421,302/2015

tentang

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

MEMPERHATIKAN

Surat permohonan dari YAYASAN BANI SYAFII TAMANHARJO, tanggal 29 April 2015

MENIMBANG

Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tanggal 24 Maret 2015;

b. Berkas permohonan dan persyaratan diterima oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu tanggal

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah

MENGINGAT

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

4. Kepmendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

5. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi

6. Permendikuas Nomor 29 Tahun 2009 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

7. Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Setelah Ditetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Perbup Kabupaten Malang Nomor 44 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

10. Perbup Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Yang Menjadi Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Administrasi Perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEDUA:

KESATU

Memberikan Izin Kepada

Nama Yayasan YAYASAN BANI SYAFII TAMANHARJO

Atas Nama Maslihah

Alamat Jl. Kebonagung No. 165 RT. 005 RW. 001 Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang

LEMBAGA SEKOLAH MENENGAH

Untuk mendirikan Nama Sekolah SMK GRAHA MADINA Kepala Sekolah Yulianto Wahyu Hidayat, SHI

Jl. Kebonagung No.165 RT.005 RW.001 Desa Tamanharjo Kec. Singosari Kab. Malang

KETIGA

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman

Pendirian Sekolah, maka izin tersebut akan dicabut.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau ulang sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di Pada Tanggal

MALANG 06 Mei 2015



KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN MALANG

BADAN PELAYA GRIZINAN TERP